

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp1.090.854.785.057,78
2. Dana Perimbangan	Rp2.994.301.818.097,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 42.996.517.715,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp4.128.153.120.869,78

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp1.206.556.022.741,00
b) Belanja Bunga	Rp -
c) Belanja Subsidi	Rp -
d) Belanja Hibah	Rp 461.119.320.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 824.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 419.070.467.846,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 19.366.664.678,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 0,00</u>
	Rp 2.106.936.475.265,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 108.887.275.949,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp1.046.327.640.711,10
c) Belanja Modal	<u>Rp 836.619.827.526,07</u>
	Rp1.991.834.744.186,17

Jumlah Belanja Rp 4.098.771.219.451,17

Surplus/(Defisit) Rp 29.381.901.418,61

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp 439.594.405.001,99
2. Pengeluaran	<u>Rp. 39.038.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 400.556.405.001,99

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 429.938.306.420,60

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 4 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 746

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tkt I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001